



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 5 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD):
- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : HARIS ISMATUL HAKIM, SKM |
| NIP | : 19830913 200604 1 002 |
| Pangkat/Golongan | : Penata TK I (III/d) |
| Jabatan | : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. |
- Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah I.
- | | |
|------------------|--|
| 2. Nama | : RENDRA KUSUMA JAYA, S.E, M.SI |
| NIP | : 19810803 201001 1 016 |
| Pangkat/Golongan | : Penata TK I (III/d) |
| Jabatan | : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. |
- Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah II.
- KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

KELIMA : Tugas dan kewenangan Kuasa BUD I beralih kepada Kuasa BUD II apabila Kuasa BUD I tidak di tempat (keluar daerah, sakit dan berhalangan).

KEENAM : Apabila Kuasa BUD I dan Kuasa BUD II tidak ada di tempat (keluar daerah, sakit dan berhalangan) maka tugas Kuasa BUD di ambil alih oleh BUD:

Nama : Hj.NIRMALA PUTRI, SE
 NIP : 19680329 199803 2 001
 Pangkat /Golongan : Pembina Utama Muda (IV/C)
 Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

KETUJUH : Contoh tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang dimaksud pada Diktum Kesatu.

I Tanda tangan dan Paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
 1. Kuasa Bendahara Umum Daerah I

Tanda Tangan



HARIS ISMATUL HAKIM, SKM
 NIP. 19830913 200604 1 002

Paraf



2. Kuasa Bendahara Umum Daerah II

Tanda Tangan



RENDRA KUSUMA JAYA, S.E, M.SI
 NIP. 19810803 201001 1 016

Paraf



II Tanda Tangan dan Paraf Bendahara Umum Daerah (BUD)
 Tanda Tangan



Hj. NIRMALA PUTRI, SE
 NIP.19680329 199803 2001

Paraf



KEDELAPAN : pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
 1. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.28/2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;

2. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.189/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.28/2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KESEPULUH : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan,

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci.
4. Para Kepala SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
5. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci.
6. Pimpinan Bank BRI dan BNI Cabang Sungai Penuh.
7. Kabag Hukum Setda Kerinci.